



P U T U S A N

Nomor 154 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH;  
Tempat lahir : Langos Nigeria;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 17 Februari 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Nigeria ;  
Tempat tinggal : Jalan Permata Elok B 14/III Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH bersama-sama dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai tepatnya di terminal kedatangan Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjungbalai dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungbalai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang juga perkara Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, melakukan percobaan atau permufakatan

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula sejak bulan Februari 2011 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica (dituntut secara terpisah) dan tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Permata Elok B-14 Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci Tangerang Propinsi Banten kemudian sekitar bulan Maret 2011 adik Terdakwa bernama Ike yang berada di Malaysia menghubungi Terdakwa melalui *handphone* memberitahukan bahwa Ike memiliki teman bernama Jona yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba dan Jona sedang mencari orang untuk menjemput atau membawa Narkotika dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia lalu Ike memberikan nomor *handphone* Jona kepada Terdakwa Nomor *Sim Card* 085694336688, pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Jona dan akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Jona melalui *handphone*, kemudian sekitar bulan April 2011, Jona menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mencari orang untuk menjemput Narkotika jenis Heroin dan Sabu ke Malaysia dan oleh Terdakwa berjanji akan memberitahukan apabila sudah menemukan orang yang akan menjemput Narkotika dari Malaysia kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica karena mantan pacar Terdakwa bernama Unu menghubungi Terdakwa, oleh Terdakwa menjelaskan bahwa Unu adalah mantan pacarnya dan Terdakwa pernah menyuruh Unu menjemput Narkotika dari Malaysia, supaya Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Unu lalu Terdakwa meminta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkotika ke Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menyetujui penawaran tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Jona bahwa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica bersedia menjemput Narkotika dari Malaysia lalu Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica yaitu nomor 085693927272 ke Jona melalui pesan singkat (SMS), kemudian Jona mengirim uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkotika dari Malaysia, lalu Terdakwa menyerahkan uang

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dihubungi Yanti (belum tertangkap) lalu mengajak Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke Malaysia dengan mengatakan "Besok kita akan ke Malaysia kan untuk keperluan travel" kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Provinsi Banten lalu mencari Yanti yang sudah menunggu di Restoran Solaria, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica bertemu dengan Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (dituntut secara terpisah) di Restoran Solaria kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berangkat menuju Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya dan tiba di Medan sekitar pukul 24.00 WIB lalu berangkat menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang mobil rental dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 07.00 WIB tiba di Pelabuhan Teluk Nibung Jalan Letda Sujono Kelurahan Perjuangan Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saksi Chairani Manday Alias Rani membeli tiket Ferry Jest Star untuk Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Yanti dengan tujuan Pelabuhan Port Klang Malaysia, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Yanti berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia tiba di Pelabuhan Prot Klang Malaysia kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Yanti menginap di Hotel Suntex, selanjutnya Joanna (warga Negara Filipina) menghubungi Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dengan mengatakan "Sebentar lagi saya kirim orang yang menjemputmu dengan menggunakan taksi" dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjawabnya "Harus gitu", oleh Joanna mengatakan "Ikutin aja", Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menanyakan lagi "Jam berapa lagi saya ke hotel", oleh Joanna menjawabnya "Kamu *packing* aja barang-barangmu dan langsung *check out* dari hotel", tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica kembali dihubungi Joanna dengan mengatakan, "Taksinya sudah ada di bawah hotel", selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica masuk ke dalam taksi dan membawa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke rumah Joanna, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan mengatakan "Kamu sudah dimana" Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjawab "Saya sudah di rumah Joanna" lalu Terdakwa menanyakan lagi "Ada melihat sesuatu di dalam tas kamu" oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengatakan "Tidak ada saya melihat karena tas saya diambil sama Joanna dan saya takut" oleh Terdakwa mengatakan lagi, "Kamu nggak usah takut dan soalnya mereka sudah mengaturnya dengan aman", kemudian Joanna memanggil Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica lalu mengatakan "Taksinya sudah mau menjemput", pada saat itu juga Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mendengar Joanna sedang bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani melalui *handphone* lalu memberitahukan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica akan berangkat dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica sempat bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani, kemudian Joanna menyerahkan koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica yang tempat pakaian yang dibawanya dari Indonesia sambil mengatakan "Kamu tenang aja semuanya sudah diatur dan nanti kamu ketemu sama Saksi Chairani Manday Alias Rani di Pelabuhan Teluk Nibung, jangan takut Saksi Chairani Manday Alias Rani sudah menunggu di sana dan setelah sampai tas koper tersebut serahkan kepada Rani" kemudian sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang Kapal Ferry MV. Ocean Star II, sebelum sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengirim SMS kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan tulisan "Rani saya sudah dekat dan saya masih di dalam kapal" dibalas Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan kata-kata "Oke", dan Saksi Chairani Manday Alias Rani juga mengirim SMS dengan kata kata, "Sayang tukang angkat kasi 50.000,", lalu dibalas Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, "Nomor berapa bajunya" oleh Saksi Chairani Manday Alias Rani membalas, "Sayang lihat baju Nomor b.18 yaitu yang nolong", kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica tiba di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica meminta porter bernama Saksi Benget Suprpto Pardede mengangkat koper miliknya selanjutnya Saksi Benget Suprpto Pardede membawa koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke meja pemeriksaan X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan, ketika koper warna merah jambu

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Polo Club milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica diperiksa melalui mesin X-Ray terlihat tampilan barang mencurigakan di dalam koper tersebut sehingga Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing selaku Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan tipe A3 Teluk Nibung Kota Tanjungbalai membawa koper tersebut beserta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica ke ruangan bagian pemeriksaan barang kemudian Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing serta petugas lain dari Kantor Bea dan Cukai mengeluarkan seluruh isi koper tersebut, kemudian dilakukan, pemeriksaan ulang dengan menggunakan mesin X-Ray, dimonitor mesin X-Ray menampilkan masih terdapat barang mencurigakan sehingga dinding bagian dalam koper dibuka paksa, ternyata di dalamnya terdapat Narkotika sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Heroin dan setelah ditimbang ternyata seberat 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram *brutto*, juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) gram *brutto* kemudian Saksi Muhammad Imran dan Saksi Purwanto selaku Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mengaku Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani untuk dibawa ke Jakarta sehingga Saksi Chairani Manday Alias Rani ditangkap di Lobi Hotel Tresia, selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menerangkan bahwa Heroin dan Sabu tersebut dibawanya dari Malaysia atas suruhan Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sopar Sirait, S.H dan Saksi Rony Andrian selaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Jalan Permata Blok B 14/III Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci Tangerang Propinsi Banten, oleh Terdakwa membenarkan menyuruh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjemput Narkoba dari Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1280 Nomor *Sim Card* 0857, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia nomor kartu tidak diketahui dan 1 (satu) unit *handphone* merek Esia tanpa nomor

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2196/KNF/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, Ssi., dkk selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) unit plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat *brutto* 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik putih berisi serbuk berwarna putih dengan berat *brutto* 55 (lima puluh lima) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 19 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH bersama-sama dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai tepatnya di terminal kedatangan Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjungbalai dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungbalai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang juga perkara Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sejak bulan Februari 2011 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica (dituntut secara terpisah) dan tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Permata Elok B-14 Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci Tangerang Propinsi Banten kemudian sekitar bulan Maret 2011 adik Terdakwa bernama Ike yang berada di Malaysia menghubungi Terdakwa melalui *handphone* memberitahukan bahwa Ike memiliki teman bernama Jona yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba dan Jona sedang mencari orang untuk menjemput atau membawa Narkotika dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia lalu Ike memberikan nomor *handphone* Jona kepada Terdakwa Nomor *Sim Card* 085694336688, pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Jona dan akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Jona melalui *handphone*, kemudian sekitar bulan April 2011, Jona menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mencari orang untuk menjemput Narkotika jenis Heroin dan Sabu ke Malaysia dan oleh Terdakwa berjanji akan memberitahukan apabila sudah menemukan orang yang akan menjemput Narkotika dari Malaysia kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica karena mantan pacar Terdakwa bernama Unu menghubungi Terdakwa, oleh Terdakwa menjelaskan bahwa Unu adalah mantan pacarnya dan Terdakwa pernah menyuruh Unu menjemput Narkotika dari Malaysia, supaya Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Unu lalu Terdakwa meminta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkotika ke Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menyetujui penawaran tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Jona bahwa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica bersedia menjemput Narkotika dari Malaysia lalu Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica yaitu nomor 085693927272 ke Jona melalui pesan singkat (SMS), kemudian Jona mengirim uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkotika dari Malaysia, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dihubungi Yanti (belum tertangkap) lalu mengajak Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke Malaysia dengan mengatakan "Besok kita akan ke Malaysia kan untuk keperluan travel" kemudian pada hari Jumat

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi, Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Propinsi Banten lalu mencari Yanti yang sudah menunggu di Restoran Solaria, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica bertemu dengan Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (dituntut secara terpisah) di Restoran Solaria kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berangkat menuju Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya dan tiba di Medan sekitar pukul 24.00 WIB lalu berangkat menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang mobil rental dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 07.00 WIB tiba di Pelabuhan Teluk Nibung, Jalan Letda Sujono, Kelurahan Perjuangan, Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saksi Chairani Manday Alias Rani membeli tiket Ferry Jest Star untuk Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Yanti dengan tujuan Pelabuhan Port Klang Malaysia, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Yanti berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia tiba di Pelabuhan Prot Klang Malaysia kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Yanti menginap di Hotel Suntex, selanjutnya Joanna (Warga Negara Filipina) menghubungi Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dengan mengatakan "Sebentar lagi saya kirim orang yang menjemputmu dengan menggunakan taksi" dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjawabnya "Harus gitu", oleh Joanna mengatakan "Ikutin aja", Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menanyakan lagi "Jam berapa lagi saya ke hotel", oleh Joanna menjawabnya "Kamu *packing* aja barang- barangmu dan langsung *check out* dari hotel", tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica kembali dihubungi Joanna dengan mengatakan "Taksinya sudah ada di bawah hotel", selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica masuk ke dalam taksi dan membawa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke rumah Joanna, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dihubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan mengatakan "Kamu sudah dimana" Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjawab "Saya sudah di rumah Joanna" lalu Terdakwa menanyakan lagi "Ada melihat sesuatu di dalam tas kamu" oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengatakan "Tidak ada saya melihat karena tas saya diambil sama Joanna dan saya takut" oleh Terdakwa mengatakan lagi "Kamu nggak usah takut dan soalnya mereka

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengaturnya dengan aman", kemudian Joanna memanggil, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica lalu mengatakan "taksiya sudah mau menjemput", pada saat itu juga Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mendengar Joanna sedang bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani melalui *handphone* lalu memberitahukan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica akan berangkat dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica sempat bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani, kemudian Joanna menyerahkan koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica yang tempat pakaian yang dibawanya dari Indonesia sambil mengatakan "Kamu tenang aja semuanya sudah diatur dan nanti kamu ketemu sama Saksi Chairani Manday Alias Rani di Pelabuhan Teluk Nibung, jangan takut Saksi Chairani Manday Alias Rani sudah menunggu di sana dan setelah sampai tas koper tersebut serahkan kepada Rani" kemudian sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang Kapal Fery MV. Ocean Star II, sebelum sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengirim SMS kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan tulisan "Rani saya sudah dekat dan saya masih di dalam kapal" dibalas Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan kata-kata "Oke", dan Saksi Chairani Manday Alias Rani juga mengirim SMS dengan kata-kata "Sayang tukang angkat kasi 50.000,00", lalu dibalas Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica "Nomor berapa bajunya" oleh Saksi Chairani Manday Alias Rani membalas "Sayang lihat baju Nomor b.18 yaitu yang nolong", kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica tiba di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica meminta porter bernama Saksi Benget Suprpto Pardede mengangkat koper miliknya selanjutnya Saksi Benget Suprpto Pardede membawa koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke meja pemeriksaan X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan, ketika koper warna merah jambu merek Polo Club milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica diperiksa melalui mesin X-Ray terlihat tampilan barang mencurigakan di dalam koper tersebut sehingga Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing selaku Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan tipe A3 Teluk Nibung Kota Tanjungbalai membawa koper tersebut beserta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke ruangan bagian pemeriksaan barang kemudian Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing serta petugas

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari Kantor Bea dan Cukai mengeluarkan seluruh isi koper tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan mesin X-Ray, dimonitor mesin X-Ray menampilkan masih terdapat barang mencurigakan sehingga dinding bagian dalam koper dibuka paksa, ternyata di dalamnya terdapat Narkotika sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Heroin dan setelah ditimbang ternyata seberat 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram *brutto* juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) gram *brutto* kemudian Saksi Muhammad Imran dan Saksi Purwanto selaku Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengaku Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani untuk dibawa ke Jakarta sehingga Saksi Chairani Manday Alias Rani ditangkap di Lobi Hotel Tresia, selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menerangkan bahwa Heroin dan Sabu tersebut dibawanya dari Malaysia atas suruhan Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sopar Sirait, S.H., dan Saksi Rony Andrian selaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Jalan Permata Blok B 14/III Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci Tangerang Propinsi Banten, oleh Terdakwa membenarkan menyuruh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkoba dari Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1280 Nomor *Sim Card* 0857, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia nomor kartu tidak diketahui dan 1 (satu) unit *handphone* merek Esia tanpa nomor kartu. Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2196/KNF/ V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmira Ginting, Ssi., dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) unit plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat *brutto* 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik putih berisi serbuk berwarna putih dengan berat *brutto* 55 (lima puluh lima) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 19 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

### **KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH bersama-sama dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di John Letda Sujono Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di terminal kedatangan Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjungbalai dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungbalai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang juga perkara Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Februari 2011 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica (dituntut secara terpisah) dan tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Permata Elok B-14 Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci Tangerang Propinsi Banten kemudian sekitar bulan Maret 2011 adik Terdakwa bernama Ike yang berada di Malaysia menghubungi Terdakwa melalui *handphone* memberitahukan bahwa Ike memiliki teman bernama Jona yang sedang menjalani hukuman

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba dan Jona sedang mencari orang untuk menjemput atau membawa Narkotika dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia lalu Ike memberikan nomor *handphone* Jona kepada Terdakwa Nomor *Sim Card* 085694336688, pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Jona dan akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Jona melalui *handphone*, kemudian sekitar bulan April 2011, Jona menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mencari orang untuk menjemput Narkotika jenis Heroin dan Sabu ke Malaysia dan oleh Terdakwa berjanji akan memberitahukan apabila sudah menemukan orang yang akan menjemput Narkotika dari Malaysia kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica karena mantan pacar Terdakwa bernama Unu menghubungi Terdakwa, oleh Terdakwa menjelaskan bahwa Unu adalah mantan pacarnya dan Terdakwa pernah menyuruh Unu menjemput Narkotika dari Malaysia, supaya Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Unu lalu Terdakwa meminta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjemput Narkotika ke Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menyetujui penawaran tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Jona bahwa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica bersedia menjemput Narkotika dari Malaysia, lalu Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica yaitu nomor 085693927272 ke Jona melalui pesan singkat (SMS). Kemudian Jona mengirim uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjemput Narkotika dari Malaysia, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica. Tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dihubungi Yanti (belum tertangkap) lalu mengajak Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica ke Malaysia dengan mengatakan "Besok kita akan ke Malaysia kan untuk keperluan travel", kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Provinsi Banten lalu mencari Yanti yang sudah menunggu di Restoran Solaria, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica bertemu dengan Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (dituntut secara terpisah) di Restoran Solaria kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica, Yanti dan Saksi

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Manday Alias Rani berangkat menuju Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya dan tiba di Medan sekitar pukul 24.00 WIB lalu berangkat menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang mobil rental dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 07.00 WIB tiba di Pelabuhan Teluk Nibung, Jalan Letda Sujono, Kelurahan Perjuangan, Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Saksi Chairani Manday Alias Rani membeli tiket Ferry Jest Star untuk Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Yanti dengan tujuan Pelabuhan Port Klang Malaysia, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Yanti berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia tiba di Pelabuhan Prot Klang Malaysia kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Yanti menginap di Hotel Suntex, selanjutnya Joanna (Warga Negara Filipina) menghubungi Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dengan mengatakan, "Sebentar lagi saya kirim orang yang menjemputmu dengan menggunakan taksi", dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjawabnya "Harus gitu", oleh Joanna mengatakan "Ikutin aja", Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menanyakan lagi "Jam berapa lagi saya ke hotel", oleh Joanna menjawabnya "Kamu *packing* aja barang-barangmu dan langsung *check out* dari hotel", tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica kembali dihubungi Joanna dengan mengatakan "Taksinya sudah ada di bawah hotel", selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica masuk ke dalam taksi dan membawa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica ke rumah Joanna, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dihubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan mengatakan, "Kamu sudah dimana" Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjawab, "Saya sudah di rumah Joanna" lalu Terdakwa menanyakan lagi, "Ada melihat sesuatu di dalam tas kamu", oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mengatakan "Tidak ada saya melihat karena tas saya diambil sama Joanna dan saya takut" oleh Terdakwa mengatakan lagi, "Kamu nggak usah takut dan soalnya mereka sudah mengaturnya dengan aman". Kemudian Joanna memanggil Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica lalu mengatakan, "Taksinya sudah mau menjemput", pada saat itu juga Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mendengar Joanna sedang bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani melalui *handphone* lalu memberitahukan Saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica akan berangkat dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica sempat bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani, kemudian Joanna menyerahkan koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica yang tempat pakaian yang dibawanya dari Indonesia sambil mengatakan "Kamu tenang aja semuanya sudah diatur dan nanti kamu ketemu sama Saksi Chairani Manday Alias Rani di Pelabuhan Teluk Nibung, jangan takut Saksi Chairani Manday Alias Rani sudah menunggu di sana dan setelah sampai tas koper tersebut serahkan kepada Rani". Kemudian sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang Kapal Ferry MV. Ocean Star II, sebelum sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengirim SMS kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan tulisan "Rani saya sudah dekat dan saya masih di dalam kapal" dibalas Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan kata-kata, "Oke", dan Saksi Chairani Manday Alias Rani juga mengirim SMS dengan kata-kata, "Sayang tukang angkat kasi 50.000,00", lalu dibalas Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica "Nomor berapa bajunya", oleh Saksi Chairani Manday Alias Rani membalas "Sayang lihat baju Nomor b. 18 yaitu yang nolong", kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica tiba di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica meminta potter bernama Saksi Benget Suprpto Pardede mengangkat koper miliknya selanjutnya Saksi Benget Suprpto Pardede membawa koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke meja pemeriksaan X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan, ketika koper warna merah jambu merek Polo Club milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica diperiksa melalui mesin X-Ray terlihat tampilan barang mencurigakan di dalam koper tersebut sehingga Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing selaku Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan tipe A3 Teluk Nibung Kota Tanjungbalai membawa koper tersebut beserta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke ruangan bagian pemeriksaan barang kemudian Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing serta petugas lain dari kantor Bea dan Cukai mengeluarkan seluruh isi koper tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan mesin X-Ray, dimonitor mesin X-Ray menampilkan masih terdapat barang mencurigakan sehingga dinding bagian dalam koper dibuka paksa, ternyata di dalamnya terdapat Narkotika

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Heroin dan setelah ditimbang ternyata seberat 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram *brutto* juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) gram *brutto*, kemudian Saksi Muhammad Imran dan Saksi Purwanto selaku Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica mengaku Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani untuk dibawa ke Jakarta sehingga Saksi Chairani Manday Alias Rani ditangkap di Lobi Hotel Tresia, selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menerangkan bahwa Heroin dan Sabu tersebut dibawanya dari Malaysia atas suruhan Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sopar Sirait, S.H., dan Saksi Rony Andrian selaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Jalan Permata Blok B 14/III Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci Tangerang Propinsi Banten, oleh Terdakwa membenarkan menyuruh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkoba dari Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1280 Nomor *Sim Card* 0857, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia nomor kartu tidak diketahui dan 1 (satu) unit *handphone* merek Esia tanpa nomor kartu, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2196/KNF/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmira Ginting, Ssi., dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) unit plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat *brutto* 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik putih berisi serbuk berwarna putih dengan berat *brutto* 55 (lima puluh lima) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 19 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KEEMPAT :**

Bahwa ia Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH bersama-sama dengan Saksi Rika Rahayu, Alias Ika Alias Jesica dari Saksi Chairani Manday Alias Rani (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai tepatnya di terminal kedatangan Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjungbalai dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungbalai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang juga perkara Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I :

- Bermula sejak bulan Februari 2011 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica (dituntut secara terpisah) dan tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Permata Elok B-14 Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten kemudian sekitar bulan Maret 2011 adik Terdakwa bernama Ike yang berada di Malaysia menghubungi Terdakwa melalui *handphone* memberitahukan bahwa Ike memiliki teman bernama Jona yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba dan Jona sedang mencari orang untuk menjemput atau membawa Narkotika dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia lalu Ike memberikan nomor *handphone* Jona kepada Terdakwa Nomor *Sim Card* 085694336688, pada hari itu juga Terdakwa menghubungi Jona dan akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Jona melalui *handphone*, kemudian

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2011, Jona menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mencari orang untuk menjemput Narkotika jenis Heroin dan Sabu ke Malaysia dan oleh Terdakwa berjanji akan memberitahukan apabila sudah menemukan orang yang akan menjemput Narkotika dari Malaysia kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica karena mantan pacar Terdakwa bernama Unu menghubungi Terdakwa, oleh Terdakwa menjelaskan , bahwa Unu adalah mantan pacarnya dan Terdakwa pernah menyuruh Unu menjemput Narkotika dari Malaysia, supaya Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Unu, lalu Terdakwa meminta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkotika ke Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menyetujui penawaran tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Jona bahwa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica bersedia menjemput Narkotika dari Malaysia lalu Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica yaitu nomor 085693927272 ke Jona melalui pesan singkat (SMS), kemudian Jona mengirim uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkotika dari Malaysia, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dihubungi Yanti (belum tertangkap) lalu mengajak Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica ke Malaysia dengan mengatakan "Besok kita akan ke Malaysia kan untuk keperluan travel" kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Propinsi Banten lalu mencari Yanti yang sudah menunggu di Restoran Solaria, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica bertemu dengan Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani (dituntut secara terpisah) di Restoran Solaria kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica, Yanti dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berangkat menuju Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya dan tiba di Medan sekitar pukul 24.00 WIB, lalu berangkat menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang mobil rental dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 07.00 WIB tiba di Pelabuhan Teluk Nibung, Jalan Letda Sujono, Kelurahan Perjuangan, Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saksi Chairani Manday Alias Rani membeli tiket Ferry Jest Star untuk Saksi Rika Rahayu

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ika Alias Jesica dan Yanti dengan tujuan Pelabuhan Port Klang Malaysia, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Yanti berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia tiba di Pelabuhan Prot Klang Malaysia. Kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dan Yanti menginap di Hotel Suntex, selanjutnya Joanna (Warga Negara Filipina) menghubungi Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dengan mengatakan "Sebentar lagi saya kirim orang yang menjemputmu dengan menggunakan taksi" dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjawabnya "Harus gitu", oleh Joanna mengatakan "Ikutin aja", Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menanyakan lagi "Jam berapa lagi saya ke hotel", oleh Joanna menjawabnya "Kamu *packing* aja barang-barangmu dan langsung *check out* dari hotel", tidak berapa lama kemudian Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica kembali dihubungi Joanna dengan mengatakan "Taksinya sudah ada di bawah hotel", selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica masuk ke dalam taksi dan membawa Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica ke rumah Joanna, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica dihubungi Terdakwa melalui *handphone* dengan mengatakan, "Kamu sudah dimana" Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica menjawab, "Saya sudah di rumah Joanna" lalu Terdakwa menanyakan lagi, "ada melihat sesuatu di dalam tas kamu" oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mengatakan, "Tidak ada saya melihat karena tas saya diambil sama Joanna dan saya takut", oleh Terdakwa mengatakan lagi "Kamu nggak usah takut dan soalnya mereka sudah mengaturnya dengan aman", kemudian Joanna memanggil Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica lalu mengatakan, "Taksinya sudah mau menjemput", pada saat itu juga Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mendengar Joanna sedang bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani melalui *handphone* lalu rmemberitahukan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica akan berangkat dan Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica sempat bicara dengan Saksi Chairani Manday Alias Rani, kemudian Joanna menyerahkan koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica yang tempat pakaian yang dibawanya dari Indonesia sambil mengatakan, "Kamu tenang aja semuanya sudah diatur dan nanti kamu ketemu sama Saksi Chairani Manday Alias Rani di Pelabuhan Teluk Nilbung, jangan takut Saksi Chairani Manday Alias Rani sudah menunggu di sana dan setelah sampai tas koper tersebut serahkan kepada Rani", kemudian sekira pukul 11.30 waktu Malaysia Saksi

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica berangkat dari Pelabuhan Port Klang Malaysia menuju Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan menumpang Kapal Fery MV. Ocean Star II, sebelum sampai di Pelabuhan Teluk Nibung, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mengirim SMS kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan tulisan, "Rani saya sudah dekat dan saya masih di dalam kapal", dibalas Saksi Chairani Manday Alias Rani dengan kata-kata, "Oke", dan Saksi Chairani Manday Alias Rani juga mengirim SMS dengan kata-kata, "Sayang tukang angkat kasi 50.000,00", lalu dibalas Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica, "Nomor berapa bajunya" oleh Saksi Chairani Manday Alias Rani membalas, "Sayang lihat baju Nomor b.18 yaitu yang nolong", kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica tiba di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica meminta porter bernama Saksi Benget Suprpto Pardede mengangkat koper miliknya selanjutnya Saksi Benget Suprpto Pardede membawa koper milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica ke meja pemeriksaan X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan, ketika koper warna merah jambu merek Polo Club milik Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica diperiksa melalui mesin X-Ray terlihat tampilan barang mencurigakan di dalam koper tersebut sehingga Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing selaku Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan tipe A3 Teluk Nibung Kota Tanjungbalai membawa koper tersebut beserta Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica ke ruangan bagian pemeriksaan barang kemudian Saksi Siswandi dan Saksi Sudung Sihombing serta petugas lain dari Kantor Bea dan Cukai mengeluarkan seluruh isi koper tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan mesin X-Ray, dimonitor mesin X-Ray menampilkan masih terdapat barang mencurigakan sehingga dinding bagian dalam koper dibuka paksa, ternyata di dalamnya terdapat Narkotika sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Heroin dan setelah ditimbang ternyata seberat 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram *brutto* juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) gram *brutto* kemudian Saksi Muhammad Imran dan Saksi Purwanto selaku Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica mengaku Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Saksi Chairani Manday Alias Rani untuk dibawa ke

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sehingga Saksi Chairani Manday Alias Rani ditangkap di Lobi Hotel Tresia, selanjutnya Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Saksi Chairani Manday Alias Rani berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, oleh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menerangkan bahwa Heroin dan Sabu tersebut dibawanya dari Malaysia atas suruhan Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sopar Sirait, S.H., dan Saksi Rony Andrian selaku Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Jalan Permata Blok B 14/III Nomor 27 Komplek Lippo Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten, oleh Terdakwa membenarkan menyuruh Saksi Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica menjemput Narkoba dari Malaysia dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1280 Nomor *Sim Card* 0857, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia nomor kartu tidak diketahui dan 1 (satu) unit *handphone* merek Esia tanpa nomor kartu, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2196/KNF/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, Ssi., dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) unit plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat *brutto* 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) plastik putih berisi serbuk berwarna putih dengan berat *brutto* 55 (lima puluh lima) gram atas nama Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica dan Chairani Manday Alias Rani adalah benar mengandung Heroin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 19 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) bungkus Narkotika jenis Heroin yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu) gram *brutto* dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) gram *brutto* dengan total berat keseluruhannya 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah cover berwarna merah jambu merek Polo Club berisikan pakaian, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe 1280 nomor *handphone* kartu IM3 dengan nomor 085693927272, 1 (satu) buah buku passport S.063222 a.n. Rika Rahayu, 1 (satu) lembar kartu KTP Nomor 1171084612840002 a.n. Rika Rahayu, 1 (satu) lembar buku tabungan BCA a.n.Rika Rahayu AR, 1 (satu) lembar kartu identitas NPWP 69.480.708.2-101.000 a.n.Rika Rahayu AR dan 1 (satu) lembar kartu identitas Suntex Hotel ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 520/Pid.B/2011/PN.TB tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK MENYURUH MENGIMPOR Narkotika GOLONGAN I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Heroin yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu) gram *brutto* dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) gram *brutto* dengan total berat keseluruhannya 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah cover berwarna merah jambu merek Polo Club berisikan pakaian, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe 1280 nomor *handphone* kartu IM3 dengan nomor 085693927272, 1 (satu) buah buku passport S.063222 a.n. Rika Rahayu, 1 (satu) lembar kartu KTP Nomor 1171084612840002 a.n. Rika Rahayu, 1 (satu) lembar buku tabungan BCA a.n.Rika Rahayu AR, 1 (satu) lembar kartu identitas NPWP 69.480.708.2-101.000 a.n. Rika Rahayu AR dan 1 (satu) lembar kartu identitas Suntex Hotel ;  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 13 Januari 2014 dari Terpidana MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Februari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang siapa pemilik Narkotika dan Sabu-Sabu yang dibawa Rika Rahayu Alias Ika Alias Jesica.

Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 September 2011 Nomor PDM-411/TBLAI/08/2011, menyebutkan, bahwa Ika, adik Terdakwa menghubungi Terdakwa via *Handphone* bahwa orang bernama Jona yang sedang menjalani hukuman di Ruton Salemba sedang mencari

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk menjemput dan membawa Narkotika dari Malaysia, sedangkan pada waktu itu, Terdakwa belum mengetahui siapa Jona berarti pemilik Narkotika tersebut adalah Jona, dan pada keterangan Saksi selanjutnya, bahwa Jona sebelumnya adalah teman atau kekasih dari Chairani Manday Alias Rani, itulah sebabnya yang menjemput Rika Rahayu Alias Ika Alias Jessica adalah Chairani Manday, dan atau pemiliknya adalah Rika Rahayu sendiri, sudah memiliki passport sebelumnya namun tidak ada keterangan sudah berapa kali bolak-balik ke Port Klang Malaysia, sebab keterangan tentang apa yang dilakukannya di Malaysia hanya Rika Rahayu yang mengetahui serta bagaimana Rika Rahayu merekayasanya.

Oleh karena itu patutlah Mahkamah Agung menguji ulang kenyataan ini, agar sungguh-sungguh dapat dicari siapa pemiliknya apabila bentuknya adalah persekongkolan, dapat diuji peran masing-masing dalam persekongkolan.

## 2. Tentang Saksi yang tidak didengar keterangannya.

Sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 September 2011 Nomor PDM-411 /TBLAI/08/2011, bahwa Ika adik Terdakwa memberitahu Terdakwa melalui *handphone*, bahwa Jona yang sedang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara Salemba, mencari orang untuk menjemput Narkotika dari Malaysia, yang pada saat dihubungi itu Terdakwa tidak mengenal siapa Jona, akan tetapi, Jona sama sekali tidak didengar keSaksiannya, padahal dari jalan peristiwanya, Jona adalah pelaku utamanya, tentang nama-nama Ika dan Jona, hanya Rika Rahayu yang tahu, apakah orangnya benar-benar ada atau tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu adalah patut apabila Mahkamah Agung menguji ulang kenyataan ini, agar pelaku yang sungguh-sungguh dapat ditentukan dalam perkara ini.

## 3. Tentang apakah Terdakwa pemakai Narkoba.

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak tersebut Terdakwa adalah pemakai Narkoba, bahkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bukan pemakai atau pecandu Narkoba dan bahkan tidak perokok.

## 4. Tentang kemampuan Terdakwa untuk mengerti dan mengetahui jalannya persidangan.

Bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Nigeria, yang kemampuan bahasanya adalah bahasa Nigeria, kemampuan Terdakwa berbahasa Inggris baik passif maupun aktif sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga apa yang hendak diterangkan Terdakwa ada kalanya dibahasakan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak benar dan apa yang didengarnya dapat dipahaminya dengan tidak benar. Bagaimanapun juga, Terdakwa adalah manusia, pendukung hak, sekiranya Kedutaan Besar Republik Nigeria dapat diminta bantuan. Oleh karena itu adalah patut apabila Mahkamah Agung dapat menguji apakah dalam Persidangan terdapat terjemahan yang kurang tepat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/Pid.B/2011/PN.TB, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa/Terd pidana/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan permufakatan jahat, mengimpor Narkotika Golongan I, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tidak ternyata ada novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang melemahkan bukti perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak ada pertentangan dasar antara putusan yang satu dengan yang lain, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali /Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MAMADOU SAMMUEL Alias JO Alias SMITH** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **24 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H. LLM.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.,**  
NIP. : 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS /2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)